



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR **11**. TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM,
ANALISIS STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan biaya/harga dalam Standar Satuan Harga, Biaya Umum, Standar Biaya dan satuan Pekerjaan Konstruksi pada Barang dan Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Biaya dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Pada Barang dan Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Biaya, dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Pada Barang dan Jasa Lingkup Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Biaya dan Harga Satuan Pekerjaan

Analisis Standar Biaya dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Pada Barang dan Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Biaya dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Pada Barang dan Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 Nomor 18) diubah dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, **4 Juli 2025**

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

RIFOL SAIFULLAH RAZAK

Diundangkan di Langara
pada tanggal, ...




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN,

C. C. TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN TAHUN 2025 NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,


MASYKUR UMIRLAN
NIP. 19691004 200112 1 003